



**PENETAPAN**

Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Perangkat Desa Mumbu, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon;

Melawan

**Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor: 0159/Pdt.G/2018/PA.Dp. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2010 di Desa Mumbu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 256/3/III/2010 tanggal 02 Juli 2010 ;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah mahar Termohon dan setengahnya pemberian orang tua Pemohon di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan

---

Hlm. 1 dari 5 Hlm.  
Put. No. 0159/Pdt.G/2017/PA.Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai seorang anak bernama : Azam Sauki Putra (P), umur 8 hari;

3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak Maret 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Termohon sering cemburu, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan mantan pacar Pemohon tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
- b. Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikannya;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada 06 Maret 2018 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tinggal pisah dimana Termohon tinggal dirumah orang tuanya sendiri dan Pemohon tinggal dirumah mahar Termohon dan setengahnya pemberian orangtua Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun belum berhasil;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompus untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya

---

Hlm. 2 dari 5 Hlm.  
Put. No. 0159/Pdt.G/2017/PA.Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana semula dan atas upaya damai tersebut Pemohon menyampaikan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon saat ini telah hidup rukun;

Bahwa atas penyampaian Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan hal yang sama karena rumah tangganya kembali rukun sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar mengambulkan permohonan pencabutan perkara dari Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata Pemohon menyampaikan maksudnya untuk tidak melanjutkan perkara a quo dengan alasan rumah tangganya telah rukun;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan hal yang sama bahwa rumah tangganya telah rukun, maka dinilai pula sebagai fakta dimuka sidang yang dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut, maka perkara a quo tidak perlu dilakukan upaya damai melalui mediasi sebagai amanat Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sendiri menyampaikan hendak mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan atas perkara tersebut sebagai akibat dari adanya permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;

---

Hlm. 3 dari 5 Hlm.  
Put. No. 0159/Pdt.G/2017/PA.Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim dengan mengacu kepada ketentuan pasal 271 ayat (2) RV maka permohonan pencabutan Perkara, Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA Dp yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal 07 Maret 2018, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan perkara a quo, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agam, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0159/Pdt.G/2018/PA.Dp. dari Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 331.000,-** (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada **hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 02 Say'ban 1439 hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, SHI., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta SYAHIRUL ALIM, SHI.,MH. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag., sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim

---

Hlm. 4 dari 5 Hlm.  
Put. No. 0159/Pdt.G/2017/PA.Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Drs. ASWAD, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**JAMALUDIN MUHAMMAD, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**SYAHIRUL ALIM, S.H.I.,M.H.**

**ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Drs. ASWAD**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,-

---

Hlm. 5 dari 5 Hlm.  
Put. No. 0159/Pdt.G/2017/PA.Dp.